

## PENGANGKATAN DAN STRUKTUR PPID

2021

Kpt 16/ORT.07-Kpt/2101/Kab/I/2021, 9 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGANGKATAN DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pengangkatan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.12 Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.07 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.88/Kpts/KPU Tahun 2014; Keputusan KPU No.526/HM.02-Kpt/06/VII/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pengangkatan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2021.
- Lampiran : 2 hlm